

RSUD NYI AGENG SERANG – PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI
2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO.9 LD 2016/NO 9, SETDA KABUPATEN KULON
PROGO : 21 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG

ABSTRAK : Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan berjenjang bagi masyarakat berupa rumah sakit. Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap biaya pelayanan kesehatan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, termasuk Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Nyi Ageng Serang.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 1 Juni 2016

Penjelasan : 15 Halaman